

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan pada tanggal 09 November-13 Desember 2020 di Perum PPD penulis mempunyai beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di kampus PKTJ bisa kami implementasikan pada Perum PPD seperti penentuan risk assessment dalam kegiatan perawatan dan perbaikan bus, penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk semua mekanik disaat melakukan perbaikan bus, membantu kegiatan rampcheck pada bus setelah dan sebelum beroperasi.
- 2) Manajemen kendaraan pada Perum PPD telah dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam perusahaan seperti dilaksanakannya perawatan dan perbaikan bulanan kendaraan, pemeriksaan kendaraan sesuai SOP disaat keluar masuk pool.
- 3) Manajemen sumber daya manusia untuk pramudi dan teknisi pada Perum PPD sudah baik seperti metode perekrutan pramudi yang sesuai SOP dan menyediakan diklat pengemudi profesional, namun pada penilaian kerja pengemudi perlu ditambahkan sanksi atau punishment dan reward kepada pengemudi. Akan tetapi jumlah SDM pada bagian teknisi tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada pada perusahaannya.

IV.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan pada tanggal 09 November-13 Desember 2020 di Perum PPD penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait dalam Praktik Kerja Profesi ini, yaitu:

- 1) Perlu adanya melakukan pengecekan sebelum dan sesudah dioperasikan agar menjamin keamanan dan keselamatan armada bagi pramudi untuk mengetahui kerusakan yang telah terjadi pada kendaraan sehingga kendaraan tersebut bisa diperbaiki ulang

kerusakannya oleh mekanik agar bisa melanjutkan pengoperasian kembali.

- 2) Penambahan Sumber Daya Manusia di bagian mekanik agar lebih meringankan dalam kegiatan perbaikan dan pemeriksaan bus keluar masuk pool dikarenakan jumlah armada bus terlalu banyak.
- 3) Sangat diperlukan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada Perum PPD untuk semua mekanik guna mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan pada saat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, M. (2018). PENERAPAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) MENGGUNAKAN METODE HIRADC (HAZARD IDENTIFICATION , RISK ASSESMENT , AND DETERMINING CONTROL) DAN JSA (JOB SAFETY ANALYSIS) PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KALBAR. UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK.
- Hernawati, T. (2018). PERBAIKAN DENGAN METODE HIRADC (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN INJECTION MOLDING TANGERANG). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015. Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.